

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hal tersebut, prinsipal (misalnya rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan kekayaan pada agen (misalnya Pemda/ Gubernur) (Abdul Halim, 2007:124). Ketika pengendalian organisasi yang telah didasarkan pada keyakinan bahwa pemisah kepemilikan dengan manajemen menimbulkan potensi bahwa keinginan pemilik diabaikan. Hubungan keagenan tersebut, seperti hubungan antara pemegang saham dan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham (Pearce dan Robinson, 2008:47).

Teori agensi berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Audit misalnya bisa dipandang sebagai suatu instrumen untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah diteliti keakuratannya. Hubungan keagenan tersebut banyak ditentukan berdasarkan angka-angka akuntansi. Hubungan keagenan tersebut mencakup perjanjian pinjaman, kompensasi manajemen, kontrak-kontrak, dan ukuran perusahaan (Indra, 2006:213).

2.1.2 Laba Akuntansi

Laba akuntansi adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba bersih komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait (Muljono dan Wicaksono, 2009:105). Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim (Muljono dan Wicaksono, 2009:59).

Menurut Suandy (2008:115), laba akuntansi atau disebut juga laba normal adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba akuntansi tersebut perhitungannya bertumpu pada prinsip penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait. Dalam akuntansi seluruh pengeluaran atau beban perusahaan, sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya atau beban. Sedangkan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti, dan sewa. Menurut SAK 1 September 2007, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

2.1.3 Laba Fiskal

Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Koreksi fiskal harus dilakukan oleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir taun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat dimungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan (Muljono dan Wicaksono, 2009:59). Laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan (SAK 1 September 2007).

Laba fiskal untuk Wajib Pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk Wajib Pajak perseorangan, dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Muljono dan Wicaksono, 2009:106).

2.1.4 Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal (*Book-Tax Differences*)

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah besarnya pajak yang terutang

yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus. Perbedaan pajak tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal (Muljono dan Baruni, 2009:60).

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal disebabkan oleh perbedaan konsep, cara pengukuran serta pengakuan pendapatan, dan biaya. Laba pajak dihitung menggunakan konsep, cara pengukuran dan pengakuan menurut perpajakan. Sebaliknya laporan keuangan komersil dihitung menggunakan prinsip-prinsip akuntansi (Djuanda dan Lubis, 2001:210).

Menurut Waluyo (2008: 75), dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah Sistem Perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fiskal (kolektif) yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Ketiga Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan untuk menghitung dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan:

1. Yang dilakukan secara rata-rata; atau
2. Dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Menetapkan besarnya nilai persediaan atau nilai pemakaian persediaan menurut praktik akuntansi pajak dengan tegas hanya dua pilihan yang diperkenankan dibandingkan dengan praktik akuntansi komersial sebagaimana

telah diatur dalam PSAK No.14 (2007) bahwa persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehan atau dinyatakan berdasarkan :

1. Harga terendah antara harga pokok dan harga pasar; atau
2. Harga jual.

Bila kita tinjau kembali maka sebenarnya perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

1) Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Konsep penghasilan (Income) menurut IAI (2007:13), adalah "Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal". Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak

menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1,2 & 3 Tentang Pajak Penghasilan.

2) Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Beban (*expense*) menurut IAI (2007:13), diartikan sebagai “Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”. Sisi Fiskal sendiri, mengartikan Beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan. Misalnya penafsiran atas bunyi undang-undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah meliputi biaya untuk menagih, memelihara dan mempertahankan penghasilan.

Wajib pajak sendiri sering diharuskan untuk memberikan sumbangan baik yang wajib maupun tidak wajib, dan kadang kala tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Kemudian wajib pajak menganggap biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dibiayakan karena dikeluarkan sehubungan dengan kelancaran usaha, sedangkan pihak fiskus menganggap biaya tersebut termasuk hibah, bantuan dan sumbangan yang tidak boleh dikurangkan.

3) Perbedaan dalam konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

a) Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement.

Menurut IAI (2007:) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun (*declining balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu : metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh

b) Konsep Nilai Persediaan

Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan

first in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten. Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No 14 tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weight average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

2.1.4.1 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer

— Deskripsi kausal antara laba fiskal dan laba akuntansi menghasilkan perbedaan angka yang bersifat permanen atau sementara (Gunardi, 2009:310). Perbedaan yang terjadi antara Penghasilan sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan waktu. Perbedaan permanen tidak memerlukan alokasi Pajak Penghasilan Interperiode, sedangkan perbedaan waktu memerlukan alokasi Pajak Penghasilan Interperiode. Hubungan antara perbedaan permanen dan perbedaan waktu pada alokasi Pajak Penghasilan Interperiode serta metode tangguhan yang digunakan di PSAK No. 46 (Zain,2005:202).

2.1.4.1.1 Perbedaan Permanen

Menurut Mohammad Zain (2008:224), pada dasarnya perbedaan permanen muncul disebabkan oleh kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu sub sektor perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat berbentuk :

1. Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
2. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebankan dari pembayaran pajak.
3. Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

Perbandingan perbedaan permanen bagi akuntansi keuangan dan akuntansi pajak:

1. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansi pajak penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek pajak) atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.
2. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.
3. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Pada umumnya perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda berkenaan dengan rekognisi penghasilan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat pada:

1. Pasal 4 ayat (3)

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, berkenaan dengan “Penghasilan yang tidak Objek pajak”, yang secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 3. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan; dan

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expenses*). Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 antara lain:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat – syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.

3. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang – Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.
2. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.
3. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Waluyo (2008:238) , perbedaan permanen adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menyangkut masalah pendapatan atau beban tetapi tidak berhubungan dengan periode tetapi

jumlah itulah yang dipersoalkan. Sebagai contoh, pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito memang secara akuntansi komersial akan masuk sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan kena pajak yang diterapkan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak atas bunga deposito bersifat final. Demikian halnya dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Perbedaan permanen terjadi karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba pembukuan (menurut standar akuntansi) tanpa koreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat bersifat positif apabila laba pembukuan lebih besar daripada laba fiskal. Sebaliknya perbedaan permanen akan bersifat negatif apabila laba pembukuan lebih kecil daripada laba fiskal (Gunardi,2009:310).

2.1.4.1.2 Perbedaan Temporer

Menurut Waluyo (2008:238), Perbedaan temporer/ waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini berakibat pada adanya penundaan pengakuan. Sebagai contoh, penyusutan aset tetap dengan masa/ umur ekonomis 10 tahun, tetapi menurut aturan perpajakan hanya terbatas 4 tahun karena masuk dalam kelompok 1, sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda pula.

Menurut PSAK 46, perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.

Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Menurut Zain (2008:231), pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil dengan sendirinya pada saat lampau waktu tersebut. Perbedaan tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok :

1. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.


2. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima dimuka.
3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar di muka.
4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.

Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan antara metode penyusutan dan amortisasi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan metode penilaian persediaan komersial dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih yang nyatanya tidak dapat ditagih dan bukan taksiran piutang tidak tertagih berdasarkan persentase tertentu atau cara-cara lain. Pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut adalah:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf h
2. Pasal 10 ayat (6)
3. Pasal 11 dan pasal 11A

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan diatas, dapat dibedakan antara penyusutan/ amortisasi sesuai standar akuntansi keuangan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Perbedaan Penyusutan/ amortisasi



2.1.5 Pertumbuhan Laba

Program bermotif laba adalah program yang direncanakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk dan jasa kepada *customer*. Pendapatan yang diperoleh dari program tersebut dapat digunakan untuk menutup

total biaya, sehingga program tersebut dapat digunakan untuk menutup total biaya, sehingga program tersebut mampu menghasilkan laba, dan laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk menutup beban modal (Mulyadi,2007:641).

Pemegang saham umumnya ingin memaksimalkan laba, karena pertumbuhan laba akan menghasilkan apresiasi terhadap harga saham (Pearce dan Robinson,2008:49). Menurut Andy (2007:155), bagi kreditur ataupun debt investor, analisis terhadap potensi pertumbuhan juga sangat penting karena prospek masa depan perusahaan sangat menentukan mampu atau tidaknya perusahaan tersebut membayar utang / kewajiban. Jika perusahaan tidak bertumbuh, besar kemungkinan perusahaan akan mengalami gagal bayar atas utang-utangnya. Bagi para analis atau investor, mengetahui pertumbuhan perusahaan sangatlah penting untuk memperkirakan harga wajar sahamnya. Rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan laba bersih dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

$$\Delta NI = \frac{NI_{it} - NI_{(t-1)}}{NI_{(t-1)}}$$

Dimana :

ΔNI = Pertumbuhan laba

$NI_{(t-1)}$ = Laba bersih perusahaan i pada periode t-1

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode t

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang telah dibaca penulis, diantaranya :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar BEI)	Dinel Fitri	2014	Hasil pengujian menunjukkan bahwa perbedaan temporer tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba dan perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba.
2	Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Pertumbuhan Laba	Amos Rico Brolin dan Abdul Rohman	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan permanen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak dipengaruhi perbedaan permanen sebagai komponen pembentuk <i>book tax differences</i> Sedangkan

				Perbedaan temporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer yang merupakan komponen pembentuk <i>book tax differences</i> berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
3	Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Food And Beverages</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)	Loesiana Maulina Hutabarat	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>book tax differences</i> berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Setiap kenaikan nilai <i>book tax difference</i> sebesar 1% akan mengurangi pertumbuhan laba perusahaan sebesar - 1,63%.
4	Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45	Nia Daniati	2013	Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan permanen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan temporer memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan laba. Total <i>book-tax differences</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Sumber : Hasil pengolahan penulis 2016

2.3 Kerangka Pemikiran

Laba yang diperoleh badan atau orang pribadi merupakan objek penghasilan. Dalam dunia bisnis, terdapat perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Laba akuntansi adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Muljono dan Wicaksono, 2009:105). Sedangkan laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan (Muljono dan Wicaksono, 2009:59). Perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi disebabkan oleh perbedaan konsep, cara pengukuran serta pengakuan pendapatan dan biaya (Gustian dan Irwansyah, 2001 : 210).


Perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi menghasilkan perbedaan angka yang bersifat permanen dan sementara. Perbedaan permanen terjadi karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba pembukuan (menurut standar akuntansi) tanpa koreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat bersifat positif apabila laba pembukuan lebih besar daripada laba fiskal. Sebaliknya perbedaan permanen akan bersifat negatif apabila laba pembukuan lebih kecil daripada laba fiskal (Gunardi, 2009:310). Perbedaan waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban (Waluyo, 2008:238).

Laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berkaitan erat dengan beban pajak. Jika laba fiskal bertambah maka beban pajak terutang akan semakin besar.

Dan sebaliknya, jika laba fiskal berkurang maka beban pajak terutang akan semakin kecil. Beban pajak akan menghasilkan laba bersih karena beban pajak dapat mengurangi penghasilan sebelum pajak. Semakin besar beban pajak terutang, maka semakin rendah laba bersih yang didapatkan, dan sebaliknya semakin kecil beban pajak terutang, maka semakin besar laba bersih yang didapatkan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Menurut hasil penelitian Amos Rico Brolin dan Abdul Rohman (2014), Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan permanen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak dipengaruhi perbedaan permanen sebagai komponen pembentuk *book tax differences*. Sedangkan perbedaan temporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer yang merupakan komponen pembentuk *book tax differences* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data” (Sugiyono, 2012:70). Berikut ini merupakan rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Perbedaan Pemanen Terhadap Pertumbuhan Laba

Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menyangkut masalah pendapatan atau beban tetapi tidak berhubungan dengan periode tetapi jumlah itulah yang dipersoalkan. Sebagai contoh, pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito memang secara akuntansi komersial akan masuk sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan kena pajak yang diterapkan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak atas bunga deposito bersifat final. Demikian halnya dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan (Waluyo,2008:238).

Menurut penelitian yang dilakukan Lestari (2011), perbedaan permanen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan Amos rico dan Abdul Rohman (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak dipengaruhi perbedaan permanen

sebagai komponen pembentuk *book-tax differences*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Perbedaan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan.

2.4.2 Perngaruh Perbedaan Temporer Terhadap Pertumbuhan Laba

Menurut PSAK 46, perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.

Pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban (Zain, 2008:231).

Penelitian yang dilakukan Amos rico dan Abdul Rohman (2014) menunjukkan bahwa perbedaan temporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan arah positif. Anik Fadlilah (2013) melakukan penelitian yang sama, dan hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial variabel *temporary difference* dengan arah negatif, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba ($0,011 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Perbedaan temporer berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan.